

Sangatta 22 Oktober 2024

Nomor : 067/PM.00.02/K.KI-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan
Kepada Yth : **Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Kutai Timur**
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Kutai Timur untuk:

1. Memperhatikan dan mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terutama aturan yang mengatur mengenai kegiatan kampanye di Perguruan Tinggi;
2. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 57 s.d 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:

a. Larangan Kampanye :

- Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; \
- Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur.

b. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye dengan ketentuan :

- Dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;

- Tempat perguruan tinggi meliputi gedung, halaman, lapangan dan/atau tempat lainnya;
 - Perguruan Tinggi yang dimaksud meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas;
 - Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu;
 - Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog;
 - Peserta Kampanye di perguruan tinggi merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
 - Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon
 - Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
 - Petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada KPU Kabupaten Kutai Timur, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- c. Perguruan Tinggi memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon lain, apabila akan mengadakan kegiatan dan Kampanye di Perguruan Tinggi

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plh. Ketua

Agustinus Verdi Logo, S.P